



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 116 /B.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya tertib administrasi perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah;
- b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja (RK);
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dan materi serta menginventarisir ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persiapan dan pelaksanaan kerja sama daerah;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kerja sama daerah;
- c. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi, akomodasi, perlengkapan dan pencetakan laporan;
- d. menyediakan data dan informasi terkait kerja sama daerah;
- e. melaksanakan tugas administrasi lain yang diberikan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung; dan
- f. menyusun program kerja dan anggaran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium per bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan besaran honorarium sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp.1.000.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp.850.000,-
- c. Sekretaris : Rp.750.000,-
- d. Anggota : Rp.750.000,-

KEENAM : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, diberikan honorarium per bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan besaran honorarium sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp.250.000,-
- b. Anggota : Rp.220.000,-

KETUJUH : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional sesuai kebutuhan yang akan dikerjasamakan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kode Rekening 4.01.03.03.03.5.1.2.02.01.04.
- KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/334/B.II/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dari dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2021

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 / B.01/HK/2021
TANGGAL : 8 - 8 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
 - 6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Bagian Kerja Sama, Pejabat Negara dan
Legislatif pada Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 / B.01/HK/2021
TANGGAL : 8 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
4. 1 (satu) orang Analis Kerja Sama Sub Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
5. 1 (satu) orang Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
6. 1 (satu) orang Pengadministrasian Umum pada Sub Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI